

# PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Easjul Deseanah, Fachri Bey  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta  
Jl.Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk  
fachrybey@esaunggul.ac.id

## Abstrak

Latar belakang dalam penulisan tesis ini adalah adanya anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang, sehingga pada kenyataannya orang tua akan menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan dengan pengharapan anak tersebut tidak akan terlantar. Permasalahan pada pelaksanaan adopsi anak di Indonesia adalah Bagaimana pencegahan akibat-akibat pengangkatan anak yang dapat menjadikan anak sebagai korban, bagaimanakah prosedur pengangkatan anak di Indonesia dan Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dalam prosedur pengangkatan anak, baik pengangkatan anak yang berwarga Negara Indonesia diangkat oleh orangtua angkat yang berwarga Negara Indonesia, pengangkatan anak yang berwarga Negara Indonesia diangkat oleh orangtua angkat yang berwarga Negara Asing, pengangkatan anak yang berwarga Negara Asing diangkat oleh orangtua angkat yang berwarga Negara Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research), dalam hal ini Penulis menggunakan wawancara terhadap Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Nasional. Hasil penelitian mengenai prosedur pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi adalah pelaksanaan adopsi anak terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap permintaan izin pengangkatan anak, tahap laporan sosial izin pengasuhan anak, tahap pengesahan izin pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan tahap pemberitahuan tentang izin pengangkatan anak kepada pihak-pihak yang terkait. Sedangkan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia adalah ketidakjelasan asal-usul anak. Dan untuk pencegahan akibat-akibat pengangkatan anak yang menjadikan anak sebagai korban adalah memenuhi syarat-syarat dan melaksanakan prosedur pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kesimpulan pada penulisan ini adalah persyaratan dan prosedur pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

**Kata kunci:** hukum Islam, undang-undang, perlindungan

## Pendahuluan

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk

membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khusus pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, maka bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk didalamnya adalah ketentuan hukum Islam.

Didalam pasal 6 Staatsblad 917 Nomor 129 “yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.<sup>33</sup> Namun tidak sedikit pula anak-anak yang di terlantarkan, hanya karena beberapa faktor, dan diantaranya adalah karena faktor ekonomi seperti kemiskinan. Merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya orangtua rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan karena takut menterlantarkan anaknya.

Selain faktor ekonomi, ada juga yang karena sudah terlalu banyak anak, sehingga rumah menjadi sempit. Membuat para orangtua memilih menitipkan anaknya ke Panti asuhan untuk mengharapkan lingkungan yang terbaik untuk anaknya. Dan dilain sisi ada juga keluarga mampu, yang sangat mengharapkan kedatangan seorang anak. Namun apa daya, Tuhan berkehendak lain dengan tidak memberikan keluarga tersebut keturunan. Sehingga untuk mendapatkan keturunan, keluarga tersebut dapat melakukan pengangkatan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kasus penelantaran anak oleh orang tua sendiri terus meningkat setiap tahun. Hal itu disampaikan Ketua KPAI Hadi Supeno kepada Media Indonesia, kemarin. "Kecenderungannya terus meningkat meski tidak signifikan. Mungkin hal itu karena masih banyak kasus yang tidak diadukan ke KPAI," ujarnya. Hadi menguraikan umumnya anak yang ditelantarkan itu lantaran orangtua mereka berpisah atau bercerai. Selain itu, faktor kemiskinan, anak yang lahir tidak sesuai keinginan atau ada cacat fisik maupun mental, serta anak yang lahir dari hubungan di luar

nikah. Meski demikian, Hadi menambahkan, tidak semua kasus anak telantar itu semata-mata akibat tidak bertanggung jawabnya para orangtua mereka. Jadi, masih diperlukan pemeriksaan terlebih dulu. “Barangkali mereka anak korban bencana alam, korban perang, korban perlakuan yang salah. Jadi, penelantaran itu banyak macamnya”.

Sesuai berita yang penulis baca di internet. Di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2010 banyak anak yang diterlantarkan oleh orangtua disebabkan oleh berbagai alasan terutama kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orangtua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, dan beban ekonomi yang cenderung lemah mengakibatkan anak selalu menjadi korban, Seperti yang terjadi di Tangerang baru - baru ini, tiga bocah malang itu adalah Rafel (3), Farel (2) dan Putri Aprilia (9 bulan) yang tinggal di sebuah kontrakan berbentuk rumah petak di Jalan Pulo Indah Asri, Cipondoh, Tangerang yang telah diterlantarkan oleh orangtuanya Lery (25) dan Diana (23).<sup>35</sup>

Data Departemen Sosial pada 2008 hingga 2009, ada 1,1 juta anak di Indonesia yang kini terlantar dan terpaksa tinggal di panti asuhan. Ini belum termasuk sebanyak 10 juta anak yang terancam ditelantarkan. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumahtangga. Orangtua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, di Indonesia ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yakni termuat dalam pasal 34 ayat (1) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Selain itu diatur pula tentang Hak Asasi Manusia yakni terdapat dalam pasal 28 Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anak memiliki hak, yakni berhak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan Orangtua. Seperti yang tercantum dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bunyi pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

### **Metode Penelitian**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif akan digunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, putusan pengadilan, hingga peraturan pemerintah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti perundangan dan putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non hukum. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan dan melakukan pengamatan (*observasi*). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori dan peraturan perundang-undangan. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa kasus terhadap surat-surat penetapan.

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode wawancara yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam penelitian ini adalah Bentuk penelitian hukum normatif dan empiris. Dan dalam hal ini penulis melakukan kegiatan primer tersebut. Secara defenisi data skunder adalah data yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maksud dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah maka Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang No.39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari buku-buku, naskah ilmiah, serta artikel- artikel baik dari surat kabar maupun dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus (hukum) dan kamus Besar Indonesia.

### **Kasus Posisi Pelaksanaan Pengangkatan Serta Perlindungan Anak Di Indonesia**

Dari 93 (sembilan puluh tiga) kasus pengangkatan anak intercountry atau

pengangkatan anak antar Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia (terlampir), penulis membahas 1 (satu) diantaranya dan dari 65 (enam puluh lima) kasus pengangkatan anak domestik atau pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (terlampir), penulis membahas 3 diantaranya. yakni:

#### **A. Kasus posisi I**

Berdasarkan Putusan No.775/Pdt.P/2011/PN.JKT.SEL mengadili, permohonan yang diajukan oleh Tn. Andrew Peter Bunn (43 tahun) dan Ny. Dominique Maria Bunn (42 tahun) adalah suami-isteri, Pemohon bertempat tinggal di The Pakubuwono Residence Tower Ironwood 18F, Jalan Pakubuwono VI No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta 12120. Dalam rangka mengangkat seorang anak yang bernama Michelle, Lahir di Bogor, tanggal 29 pril 2010. Adapun pertimbangan atau motivasi Tn. Andrew Peter Bunn dan Ny. Dominique Maria Bunn adalah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak, dalam hal cinta kasih sebagai orangtua, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, para pemohon percaya bahwa kehidupan anak yang diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan para pemohon. Yang bersangkutan telah pernah mengangkat anak dan anak pertama yang diangkat secara sah berusia 3 tahun 6 bulan dan mempunyai surat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/PDT.P/2009/PN.Jkt.Sel.

Dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa pasangan ini kawin pada tanggal 22 Juli 2001, Nyonya ini telah 3 (tiga) kali dikuret karena keguguran disebabkan kegagalan pertumbuhan janin. Diagnosisnya adalah Ashermann Sindrome, Sehingga Nyonya ini tidak bisa hamil, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi, pemohon juga dinyatakan berbadan sehat oleh dokter, dan dinyatakan tidak ditemukan psikopatologi yang mengarah pada gangguan mental oleh dokter Sp.KJ. Para Pemohon juga dinyatakan berkelakuan baik oleh Kepolisian R.I. Pemerintahan British pun tidak keberatan terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum, dan Pihak Para Pemohon telah membuat surat pernyataan, anak

Indonesia dapat diadopsi oleh Para Pemohon dengan ketentuan sesuai hukum yang berlaku dimana anak angkat berasal, Surat Pernyataan tersebut, diketahui oleh pihak Kedutaan British di Jakarta, Indonesia. Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial R.I. Para Pemohon juga telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak kepada ayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta. Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan Para Pemohon pada tanggal 18 februari 2011, telah menyerahkan anak untuk diasuh dan dirawat oleh keluarga selama 6 (enam) bulan. Kedua belah pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Asuhan Keluarga dan juga Surat Penyerahan Anak.

Pertimbangan Hukumnya adalah pengangkatan anak perempuan yang bernama Michelle adalah anak angkat sah dari pasangan suami isteri Tn. Andrew Peter Bunn dan Ny. Dominique Maria Bunn. Dari permohonan tersebut terlihat bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara British, sedangkan anak yang diangkat adalah anak Indonesia, oleh karena itu pengangkatan anak ini termasuk dalam lingkup pengangkatan anak Internasional, maka terhadap permohonan berlaku ketentuan Staatsblad 1917 omor 129 (bab II Pengangkatan Anak), Deklarasi tentang hak anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1979, Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 110/HUK/2009, Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan peraturan lain yang bersangkutan.

Dan adapun dasar-dasar pertimbangan Hakim adalah pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan dipersidangan Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan pada akhirnya Para Pemohon memohon Putusan. Didalam persidangan Para Pemohon menunjukkan kesungguhan hati dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kasih

sayang kepada anak angkatnya tersebut, serta memperlakukan anak angkatnya tersebut seperti anak kandung sendiri, diperkuat pula dengan keterangan para saksi-saksi dipersidangan, bahwa Para Pemohon sangat akrab lagi pula anak tersebut telah berkembang dengan baik selama diasuh/dirawat oleh Para Pemohon dan dipersidangan juga telah dihadapkan calon anak angkat Para Pemohon, dimana tampak dengan jelas hubungan batin yang erat antara anak tersebut dengan Para Pemohon. Dan dilihat dari surat keterangan pekerjaan Para Pemohon, Pengadilan berkeyakinan Para Pemohon cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut. Selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dra.Erlinda Utami (Karyawati Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta) dan Shirley Ferdinandus B (teman dari Andrew Peter Bunn), yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan.

Adapun alasan dari orangtua yang bernama Putri Aditya Jessica, Ibu kandung telah menyerahkan Michelle, lahir di Bogor, tanggal 29 April 2010 kepada Yayasan Bukit Karmel Panti Asuhan Bayi dan Anak, karena anak tersebut terlahir diluar pernikahan, tidak mampu mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya sebab ayah biologis tidak bertanggung jawab.

Salah satu syarat dari pengangkatan anak inter-Country adoption adalah satu agama antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat. Dan dalam hal ini Agama yang dianut oleh calon anak angkat telah sesuai dengan agama yang dianut oleh calon orangtua angkatnya yaitu Agama Kristen. Persyaratan yang diajukan untuk melakukan Inter-Country adoption sebagaimana diatur di Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 dan SEMA R.I. No.6 Tahun 1983 telah dapat dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang telah dipenuhi menurut pasal 39 s/d pasal 41 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, BAB IV huruf C angka ke-3 dan angka ke-3.1 SEMA R.I No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA R.I No. 2 Tahun 1979 Tentang

Pengangkatan Anak, pasal 5 s/d pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah adanya surat pernyataan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, Para Pemohon berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sudah lebih dari 3 tahun, ada ijin tertulis dari Menteri Sosial, pengangkatan anak intercountry tersebut dilakukan melalui yayasan sosial, usia calon anak angkat belum mencapai 5 (lima) tahun, dan usia calon orangtua angkat lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun serta telah disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orangtua angkat Warga Negara Asing, Para Pemohon pun dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak, telah mengasuh anak selama 6 bulan sejak ijin pengasuhan diberikan, status menikah sudah lebih dari 5 tahun, dan seagama dengan calon anak angkat, dan Para pemohon dinyatakan tidak dapat memiliki anak, dan para pemohon memiliki surat keterangan kelakuan baik dan surat keterangan kejiwaan. Para Pemohon sudah pernah mengangkat anak, dan ini adalah kali ke-2 bagi para pemohon untuk mengangkat anak. Adapun jarak pengangkatan anak tersebut adalah 2 (dua) tahun, maka persyaratan tersebut telah sesuai dengan pasal 21 ayat (1) PP nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## **B. Kasus Posisi II**

Berdasarkan Penetapan No. 2146/Pdt.P/2011/PN Pwi. Mengadili, yang diajukan oleh Tn. Slamet Haryanto(47 tahun) dan Ny. Siti Rofi" ah (41 tahun) adalah suami-isteri, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa

Penawangan RT 06/RW 01, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobongan, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panawangan Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 April 1990. Dalam pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai

seorang anak. Dan Pada tanggal 8 Agustus 2011 Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak yang bernama Putri Rahayu yang lahir pada 7 maret 2007 dari orangtua kandungnya Sadiman dan Sarmini. Para pemohon bermaksud untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan anak angkat karena dalam pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak. Para Pemohon telah mengasuh, merawat, dan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Dan pada saat menerima anak tersebut Para Pemohon telah mengadakan upacara adat yang berupa selamatan dengan dihadiri dan disaksikan oleh para tetangga dan sesepuh desa sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah Nomor 463/610 tanggal 11 Nopember 2011 bahwa Para Pemohon diberi ijin untuk mengangkat anak yang bernama Putri Rahayu. Adapun motivasi pengangkatan anak adalah demi masa depan si anak tersebut dan kelangsungan keluarga Para Pemohon.

Orangtua kandung Putri Rahayu pun sudah dengan tulus ikhlas dan menyerahkannya anak kandungnya tersebut karena tidak mampu lagi untuk merawat anak tersebut.

Pertimbangan Hakim adalah pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa benar mereka mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak angkat. Untuk memperkuat permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti. Selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yaitu Istiqomah (teman Para Pemohon) dan Ach Samsiyah (teman Para Pemohon), serta Para Pemohon juga telah mengadakan upacara sesuai adat setempat untuk manandai adanya peristiwa pengangkatan anak.

Maka pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau Badan. Demikian pula diterangkan dalam penjelasan atas Undang-

Undang tersebut bahwa apabila orangtua sudah tidak ada lagi, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mensyaratkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi kesejahteraan anak, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 8 huruf a dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Syarat-syarat yang telah dipenuhi menurut pasal 12 s/d pasal 18 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 5 s/d pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah telah diadakannya upacara adat berdasarkan dengan adat Jawa Tengah, adanya surat izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, motivasi pengangkatan anak adalah karena belum mempunyai anak dalam usia perkawinan 8 tahun. Usia kedua orangtua angkat belum mencapai 55 tahun dan lebih dari 30 tahun, dan usia pernikahan mereka lebih dari 5 tahun, dan calon anak angkat belum mencapai 18 tahun dan orangtua angkat dalam kondisi mampu ekonomi, yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan anak serta adanya surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak oleh orangtua kandung dan adanya surat pernyataan dari calon orangtua angkat tentang persetujuan pengangkatan anak.

### **Kasus Posisi III**

Berdasarkan Penetapan No. 680/PDT.P/2010/PN.JKT.BAR Mengadili, Permohonan yang diajukan oleh Wan Sen Rodjali dan Hoo Juliana Hadisurjokusumo, adalah suami isteri, yang bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Pinggir Kali/18 RT.011/RW.004 Tanah Sereal, Kec. Tambora, Kota madya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Agus Nurudin, SH, CN, MH, Azi Widia Ningrum, SH, Agus Gunawan, SH, Desy

Natalia P, SH, pekerjaan advokat berdasarkan surat kuasa khusus. Para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 1995 di Gereja Baptis Jakarta (GKBI) Jl. Samanhudi No.22 Jakarta Pusat dan telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Dati II Bekasi. Selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak akan tetapi putri keduanya meninggal dunia karena sakit sehingga Para Pemohon berkeinginan sepakat dan berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan. Dan pada tanggal 27 Juli 2010 telah mengangkat seorang anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 2008 kira-kira 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yang bernama Pauline diganti menjadi Jocelyn Hadiputri Rodjali. Penyerahan anak tersebut telah dilakukan pada tanggal 27 Juli 2010 oleh Ibu Tan Soi Huang sebagai orangtua dari bayi Pauline sebagai pihak yang menyerahkan pada Para Pemohon sebagai yang mengangkat anak dengan disaksikan oleh Irwan Rodjali dan Rendy Alexander Chuang. Pengangkatan anak tersebut pun sudah mendapat ijin dari Kantor Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pengangkatan anak tersebut Para Pemohon lakukan selain untuk kepentingan para pemohon juga demi kepentingan anak tersebut dikemudian hari sehingga lebih baik dan terjamin serta agar masa depan si anak lebih baik dibandingkan diasuh oleh ibunya. Dan disertakan juga surat keterangan dokter untuk Para Pemohon dari kesehatan Daerah Militer Jaya/Jayakarta Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa, Surat keterangan atas nama Hoo Juliana dari dokter ahli kandungan Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa yang menerangkan hasil pemeriksaan kandungan yang bersangkutan dengan interfil kandungan, dan adanya surat keterangan dari Dokter ahli jiwa untuk Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon adalah sehat jiwa. Para Pemohon juga telah menyerahkan surat berkelakuan baik dari kepolisian.

Pertimbangan hakimnya adalah pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap para pemohon maupun kuasanya, dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menerangkan tetap pada permohonannya, Pauline adalah anak perempuan luar nikah ibu kandungnya yang bernama Tan Soi Huang,

dan anak tersebut telah diserahkan kepada para pemohon oleh ibu kandungnya sejak 10 Juni 2010, serta anak tersebut telah dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri dan ibu kandung dari calon anak angkat yang kurang sehat. Serta Para Pemohon berpenghasilan cukup, demikian pula kehidupan rumah tangganya yang harmonis serta baik dalam hubungan kemasyarakatannya sehingga kehidupan, kesejahteraan, pendidikan anak yang bernama Pauline akan lebih baik dibandingkan diasuh oleh ibu kandungnya sendiri.

Ibu kandung dari Pauline menyerahkan anak perempuannya yang berumur sekitar 2 tahun 3 bulan kepada Para Pemohon sekitar bulan Juni 2010 secara ikhlas dan tidak ada keluarga yang keberatan, dengan maksud agar masa depannya lebih baik, bisa sekolah keperguruan tinggi, karena ibu kandung calon anak angkat ekonominya tidak mampu dan sekarang ini mempunyai penyakit rematik maupun kolestrol. Dan Ibu kandung calon anak angkat beragama Kristen dan Para Pemohon juga beragama Kristen.

Anak pertamanya Para Pemohon Steven Hadiputro sekarang duduk dikelas 2 (dua) setingkat dengan sekolah menengah pertama, ia tidak keberatan orangtuanya/Para Pemohon mengangkat anak dan merasa senang karena adik kandungnya telah meninggal dunia. Para Pemohon selain mengajukan surat bukti menghadapkan pula saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni Irawan Rodjali (Adik Ipar Pemohon) dan Sylvie (adik kandung pemohon).

Pertimbangan hukumnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan lainnya yang bersangkutan.

Syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Para Pemohon sesuai dengan pasal 12 s/d pasal 18 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 5 s/d pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan

Pengangkatan Anak adalah usia calon anak angkat belum mencapai 5 (lima) tahun, dan usia calon orangtua angkat lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun. Para Pemohon pun dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak, telah mengasuh anak selama 6 bulan sejak ijin pengasuhan diberikan, status menikah sudah lebih dari 5 tahun, dan seagama dengan calon anak angkat. Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Serta adanya surat pernyataan dari ibu kandung dari calon anak angkat tentang restu dan persetujuan tentang pengangkatan anak.

#### D. Kasus Posisi IV

Berdasarkan Penetapan No. 107/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR, mengadili Permohonan yang diajukan oleh Arbonas Hutabarat, SE.MBA dan Sri Wenayati Bunggasi, SE, keduanya sebagai suami isteri, beralamat di jalan Let.Jen.S.Parman Kaveling 74 No.16 RT.004/RW.03, Kelurahan Slipi, Jakarta Barat 11410, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Manotar Tampubolon, SH.M.A.MH, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Pebruari 2011, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2001, sejak perkawinan Para Pemohon belum dikarunia anak dan Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Abigal Uli, yang saat itu berusia 1 bulan, anak kandung dari seorang ibu bernama Friska Simatupang dan bapaknya bernama Lindung Manurung yang dilakukan secara Hukum Adat. Para Pemohon memiliki penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga termasuk untuk biaya serta jaminan masa depan anak-anak tersebut khususnya, dan Para Pemohon juga merupakan orangtua yang baik, sehat rohani dan jasmani serta sangat menyayangi anak. Alasan diserahkan anak tersebut adalah Ibu dan Bapak (orangtua kandung) adalah karena mereka memiliki 5 orang anak, akan tetapi karena merasa anak empat saja sudah kewalahan dan secara ekonomi tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari

terhadap anak perempuan yang dilahirkannya. Maka anak ke-5 (lima) ini diserahkan kepada Para Pemohon untuk dirawat dan dibesarkan.

Adapun pertimbangan Hakim adalah Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, Para pemohon juga telah menyerahkan surat-surat bukti dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Lestari Lumbantobing, J.D. Harianja, Rustam Efendi, dan Bongkon, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan. Keempat saksi tersebut adalah teman dari Para Pemohon. Dan pertimbangan hukumnya adalah permohonan ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, dan hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Para Pemohon sesuai dengan pasal 12 s/d pasal 18 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 5 s/d pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah usia calon anak angkat belum mencapai 5 (lima) tahun, dan usia calon orangtua angkat lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun. Para Pemohon pun dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, telah mengasuh anak selama 6 bulan sejak ijin pengasuhan diberikan, status menikah sudah lebih dari 5 tahun, dan seagama dengan calon anak angkat. Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Serta adanya surat pernyataan dari ibu kandung dari calon anak angkat dan calon orangtua angkat tentang restu dan persetujuan tentang pengangkatan anak. Dari 4 (empat) kasus diatas persyaratan-persyaratan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, dimana tujuan



pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak. Dan pengangkatan anak telah dilaksanakan sebaik mungkin, dengan pertimbangan Hakim bahwa anak tidak akan diterlantarkan. Jika persyaratan terpenuhi semua, maka tidak ada hambatan. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan menjadi suatu hambatan dalam pengangkatan anak, Dan jika Pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur dalam ketentuan perundang-undangan maka kecil kemungkinannya untuk melakukan penyimpangan terhadap pengangkatan anak. Seperti perdagangan anak, pelacuran anak, dan kekerasan pada anak. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal negatif tersebut harus ada pengawasan dari masyarakat dan pemerintah serta ketelitian dan kecermatan dalam pemilihan calon orangtua angkat untuk anak yang terlantar.

### **Kesimpulan**

Dalam proses pelaksanaan adopsi di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Nasional selama segala persyaratan di penuhi oleh semua pihak, maka proses pelaksanaan adopsi dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Namun, untuk kelengkapan administrasi calon anak angkat sedikit sulit untuk dipenuhi, karena ketidak jelasan asal-usul calon anak angkat. Khusus untuk anak yang ditemukan di jalanan. Pencegahan akibat pengangkatan anak yang dapat menjadikan anak sebagai korban adalah:

1. Perlu adanya kejelasan mengenai asal-usul anak.
2. Terpenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Motivasi pengangkatan anak harus jelas dan benar-benar di teliti oleh pihak yang berwenang.
4. Pembinaan dan pengawasan untuk calon orangtua angkat dan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

A,B, Loebis S,H, Adopsi,,: Proyek Pelita, Jakarta, 1980

Ahmad Kamil dan H, M, Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Apong Herlina et, al, Perlindungan Anak, Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: UNICEF, Jakarta, 2003

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak Ed, 1, Cet, 2, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,,: PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

B, Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat- Akibat Hukumnya di kemudian Hari, C,V, Rajawali, Jakarta, 1983

De Rover, *To Serve & To Protect* acuan Universal penegakan HAM, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000

Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga Dan Lanjut Usia, Jakarta, 1987

Djaja S,Meliala, Adopsi (Pengangkata Anak) Dalam Jurisprudensi, Bandung: Tarsito, Bandung 1996

Koesparmono Irsan, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009

M, Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, edisi revisi cet, Ke-2, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, 1991

Muderis zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung: Citra Aditya Bakti, Soerjono

- Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, Jakarta, 1989
- Modul
- Henry Arianto. Proposal Penelitian. Bahan kuliah Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2010.
- Fachri Bey. 2008. Pengertian Perlindungan. Bahan Kuliah Hukum Perlindungan Anak. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Internet
- Hadi Supeno, "Penelantaran Anak Terus Meningkat", Media Indonesia, <http://bataviase.co.id/node/88535>.
- Tira, "Lagi, Kasus Penelantaran Anak Kembali Terjadi". Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, <http://rehsos.depsos.go.id/modules.php?file=article&name=News&sid=647>.
- Meta, "Penelantaran Anak: Kejahatan Kemanusiaan", Artikelbudaya, <http://studibudaya.wordpress.com/2010/02/05/penelantaran-anak-kejahatan-kemanusiaan/>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <http://www.Kamusbesar.com/55752/panti-asuhan>,
- "Penelitian Hukum Normatif ". <http://www.fokkylaw.com/2009/02/pelitian-uhukum-normatif.html>.
- Muvid"s Koncar, "Adopsi Anak Pasca Perubahan UU PA, dualisme Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, benarkah?", <http://muvid.wordpress.com/2008/01/19/adopsi-anak-pasca-perubahan-uu-pa-dualisme-pengadilan-negeri-dengan-pengadilan-agama-benarkah/>.
- Peraturan Perundang-undangan  
Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945.
- Deklarasi Hak Anak PBB Tahun 1959 (Declaration of the Right of the Child). Staatsblad Nomor 129 Tahun 1979.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979, LN Tahun 1979 Nomor 32, TLN Nomor 3143.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 123, TLN Nomor 4768.
- Peraturan Menteri Sosial Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009.